



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/70-A /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Analisis Jabatan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pelaksana Analisis Jabatan Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data jabatan;
  - b. Melakukan pengolahan data untuk merumuskan nomenklatur jabatan dan menyusun uraian jabatan;
  - c. Menghitung kebutuhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan/ unit dan prestasi kerja jabatan/unit;
  - d. Menelaah hasil olahan data analisis jabatan;
  - e. Melakukan perbaikan dan editing hasil olahan data;
  - f. Menyusun hasil analisis jabatan;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 2 - 2 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/704 /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 2 - 2012****TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN  
KABUPATEN PACITAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	MARWAN, S Sos, MM NIP. 19580506 198303 1 009	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Ketua
2	Drs. SUPANJI, MSc NIP. 19630717 198603 1 018	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Wakil Ketua
3	DWI PRATOMO, SSTP NIP. 19770922 199602 1 002	Kepala Sub Bagian Kelenibagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Sekretaris
4	DODIK SOEMARSONO, AP MSc NIP. 19761015 199602 1 002	Kepala Sub Bidang Analisa Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota
5	Drs. EKA PRIADI NIP. 19660605 199302 1 002	Kepala Seksi Tenaga Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
6	RINO BUDI SANTOSO, S Sos NIP. 19691215 199203 1 007	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan	Anggota
7	SAMSURI NIP. 19590807 198303 1 018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	Anggota
8	JOKO PURMANTO, SH NIP. 19750815 199809 1 001	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota
9	WIDHI KUSUMANINGTYAS, S Sos NIP. 19810227 200501 2 010	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**